



**EVALUASI UPAYA DAN KESIAPAN IMPLEMENTASI  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG  
STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  
(STUDI PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)**

**Hendarti Tri Setyo Mulyani**  
STIE-IBEK Pangkalpinang  
[Hendarti\\_sm@yahoo.com](mailto:Hendarti_sm@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi hasil dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka persiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah yang memiliki batas akhir penerapan sampai tahun 2015. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pada beberapa pemerintah daerah antara yang sudah, sedang dan akan menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang mulai menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tersebut pada tahun 2015. Perlu adanya evaluasi terkait dengan upaya dan kesiapan dalam implementasi PP No. 71 tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 22 SKPD Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun data yang diambil hanya 3 SKPD saja. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa terdapat kendala mengenai keterbatasan SDM pada bidang akuntansi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

**Kata Kunci:** akrual, evaluasi, implementasi, kesiapan, Peraturan Pemerintah.

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik merupakan cerminan suatu keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara. Hal yang dapat diwujudkan salah satunya yaitu pemerintahan yang demokratis dan dilaksanakan secara baik, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas yang baik. Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat di era reformasi saat ini. Transparansi tersebut tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan negara baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seiring dengan diberlakukan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya.

Pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 untuk meningkatkan dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemerintah terus melakukan penataan pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun daerah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 diterbitkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dijadikan sebagai standar untuk diterapkan di lingkup pemerintah pusat maupun daerah dan satuan organisasi yang ada di dalamnya. PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan penyajian laporan keuangan yang andal demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Adanya revisi PP No. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP

berbasis akrual membawa perubahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Perubahan penyajian laporan keuangan yaitu dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 pada pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat tahun 2015.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi pemangku kepentingan baik pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Penerapan akuntansi berbasis akrual lebih banyak menghadapi hambatan dibandingkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Hambatan tersebut diantaranya adalah komitmen dari pemimpin, ketersediaan SDM yang berkompeten dan kesiapan terhadap perubahan. Sebagai salah satu daerah otonom, Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UU dan PP. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai persiapan seperti pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap menerapkan akuntansi berbasis akrual dan dapat meminimalisir berbagai kendala yang akan dihadapi di masa mendatang.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah yang memiliki batas akhir penerapan sampai tahun 2017. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pada beberapa pemerintah daerah antara yang sudah lama dan yang baru menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang mulai menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tersebut pada tahun 2017. Oleh karena itu demikian diperlukannya evaluasi terkait dengan upaya dan kesiapan dalam implementasi PP No. 71 tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi tingkat kesiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Badan Perencanaan dan pembangunan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Mengevaluasi hasil dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Badan Perencanaan dan pembangunan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia**

Tujuan dari penyajian informasi pada laporan keuangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi oleh para pengguna. Salah satu tujuan menyusun laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu, mengingat pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian lebih. Informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual.

Tujuan menyusun laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selanjutnya laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi-informasi tersebut adalah:

- a. Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan perturan perundang-undangan.
- c. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Informasi tentang bagaimana pemerintah daerah mendanai semua kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Dll

Adapun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah yang harus disajikan adalah:

- a. Laporan Realiasasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi merupakan pedoman dan prinsip yang mengatur perilaku akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). PSAP ini mengatur setiap entitas pelaporan harus dapat menyajikan 4 (empat) jenis laporan keuangan pokok dan terdapat 2 (dua) laporan tambahan yang tidak wajib disajikan.

Kedua adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan peraturan yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis akrual (*accrual*). PSAP berbasis akrual disajikan pada lampiran 1 sampai dengan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diawali dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP berbasis akrual yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan langkah awal penerapan basis

akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. PSAP basis akrual tersebut tentunya masih akan terus dikembangkan sehingga pejabat pengelola keuangan pada entitas pelaporan dituntut untuk dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Halim (2007) menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada lampiran 1, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual meliputi:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
4. PSAP 03 Laporan Arus Kas
5. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
7. PSAP 06 Akuntansi Investasi
8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
9. PSAP 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Penggeraan
10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
13. PSAP 12 Laporan Operasional

### **Akuntansi Basis Akrual**

Akuntansi akrual merupakan konsep akuntansi yang dapat memberikan informasi yang lebih bisa diandalkan karena mampu memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang akan diterima di masa depan sehingga keputusan ekonomi dapat diambil lebih baik. Akuntansi akrual telah menjadi asumsi dasar dalam kerangka konseptual

penyusunan laporan keuangan dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Basis akrual digunakan untuk Laporan Operasional (LO) dan Neraca. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dengan basis kas. Jika anggaran disusun dengan menggunakan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Perbedaan mendasar akuntansi basis akrual dengan basis kas ialah terletak pada konsep pengakuan belanja dan pendapatan pada suatu periode.

Akuntansi akrual diyakini menjadi instrumen penting dan bermanfaat untuk pemeriksaan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintahan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting*) digunakan untuk mencatat *revenue*/pendapatan ketika diperoleh dan *expense*/biaya diakui pada saat terjadi tanpa memandang kas sudah diterima atau dikeluarkan.

### **Kesiapan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Basis Akrual**

Implementasi basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan memerlukan persiapan yang memadai dengan memperhatikan beberapa aspek yang dapat mendukung keberhasilan implementasinya. Mc Guinness (1988) menyampaikan pendapat bahwa agar berhasil menerapkan akuntansi basis akrual perlu memperhatikan beberapa faktor kunci (*critical success factors*) yang disusun berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Komitmen dari pimpinan untuk menerapkan akuntansi akrual.
2. Memiliki desain sistem yang sederhana dengan pengawasan yang ketat.
3. Memberikan pelatihan dan pemahaman kepada karyawan mengenai konsep-konsep akuntansi akrual.
4. Membangun sistem perencanaan yang berkualitas.
5. Pengakuan tanggungjawab dan wewenang dari pemimpin.
6. Memiliki tim pelaksana yang berkomitmen dan berwawasan.

Implementasi sistem akuntansi basis akrual didukung sumber daya manusia yang memadai. Pelatihan sumber daya manusia terkait sistem akuntansi basis akrual perlu dilakukan dalam setiap level pemerintahan.

### **Strategi Implementasi Basis Akrual**

Pemilihan strategi implementasi akuntansi akrual harus dilakukan secara hati-hati agar implementasi akuntansi pemerintahan akrual dapat dilakukan dengan sebaik-

baiknya dengan risiko kegagalan yang minimal. Asian Development Bank (dalam Irawan, 2013) memberikan rekomendasi implementasi APBA, yaitu:

1. Kehati-hatian dalam memilih strategi implementasi
2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting.
3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan
4. Perlunya tenaga akuntan yang andal.
5. Sistem informasi akuntansi harus memadai
6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat
7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Rasionalitas Obyek Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 22 SKPD Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung namun data yang diambil hanya 3 SKPD saja. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini mengambil objek di Pemerintah Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu Instansi pemerintah yang dianggap cukup berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual basic*). Keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan merupakan langkah awal yang baik untuk penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP).

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menerapkan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual dan merupakan daerah yang baru memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung telah melakukan langkah-langkah

persiapan dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Peraturan tersebut mengatur kebijakan penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

#### **IV. HASIL DAN DISKUSI**

##### **Pemaparan Temuan**

- 1. Kesiapan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Peneliti sudah mengumpulkan data dari beberapa informan yang merupakan pegawai dibidang akuntansi dari 3 (tiga) SPKD yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipaparkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam persiapan penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual adalah:

- 1) Menyusun kebijakan akuntansi berbasis akrual dan Sosialisasi
  - 2) Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual
  - 3) Mengembangkan sistem akuntansi dan teknologi informasi yang digunakan
  - 4) Implementasi dan evaluasi.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual**

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi basis akrual. Salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang dalam memahami akuntansi berbasis akrual. Hal ini menjadi kendala utama karena diperlukan waktu yang cukup panjang untuk memberikan pemahaman bagi sumber daya manusia yang ada agar dapat memahami akuntansi berbasis akrual dengan baik. Adapun kendala lain yang masih berhubungan dengan sumber daya manusia adalah kurangnya petugas akuntansi di masing-masing SKPD yang memiliki *basic* akuntansi di lingkungan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

- 3. Hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual di Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung**

Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung merupakan entitas akuntansi dan pelaporan yang bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh petugas akuntansi disemua SKPD agar memahami langkah-langkah penyesuaian pelaporan dari basis kas ke basis akrual. Hasil dari bimbingan teknis serta pelatihan yang dilakukan sebagian besar petugas akuntansi di semua SKPD sudah memahmi akuntansi berbasis akrual. Semua SKPD yang ada di lingkungan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung sudah menyusun laporan keuangan dalam bentuk akrual pada tahun 2015. Selain melaksanakan amanah undang-undang, Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### **Ringkasan dan Pembahasan**

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual adalah:

#### **1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sosialisasi**

Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung terlebih dahulu menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan beberapa ahli dibidang akuntansi sektor publik dalam upaya penyusunan kebijakan tersebut. Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual mulai dilakukan setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan berhasil diselesaikan pada awal tahun 2014. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi terkait perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual kepada seluruh SKPD yang ada di lingkungan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

#### **2. Penyiapan Sumber Daya Manusia**

Langkah selanjutnya yang dilakukan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memahami penerapan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah daerah melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) pada semua SKPD di lingkungan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi

kepulauan Bangka Belitung, khususnya petugas dibidang akuntansi. Aplikasi SIMDA digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

### **3. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi**

Setelah menyusun kebijakan akuntansi, sosialisasi dan menyiapkan sumber daya manusia, Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung juga melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi. Pengembangan tersebut digunakan dengan tujuan mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung menggunakan sistem aplikasi SIMDA dalam mengelola keuangan.

### **4. Implementasi dan Evaluasi**

Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual setelah menyiapkan kebijakan akuntansi, sumber daya manusia dan mengembangkan sistem informasi akuntansi. Akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan di lingkungan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penjodohan pola dan pembuatan penjelasan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung sudah siap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
2. Hasil dari upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung dalam persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagian besar SKPD sudah mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual.
3. Upaya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung terdapat kendala mengenai keterbatasan sumber daya manusia pada bidang akuntansi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung melakukan peningkatan sumber daya manusia secara berkala dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dan elakukan *recruitment* pegawai akuntansi dengan latar belakang pendidikan akuntansi
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnahkan hasil penelitian ini dengan memasukkan semua SKPD yang ada di lingkungan Badan Perencanaan dan pengawasan Provinsi kepulauan Bangka Belitung sebagai objek penelitian.

## **REFERENSI**

- Arum, P. (2016) *Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Akun Piutang (studi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)*, Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada 2014.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. (1992) *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : "Akuntansi Keuangan Daerah". Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Ichsan, M. (2013). *Modul, Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kajian Variabel-variabel Keseksian Penerapan Basis Akrual Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan*, STAR BPKP, 2013.
- Irawan, S. A. (2013). *Modul, Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Analisis Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA atas Entitas Pelaporan Keuangan*, FEB UGM, Yogyakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Indonesia: KSAP.
- Lestari, P. (2014). *Pra Kondisi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. Studi Pada Pemerintah Daerah Rokan Hulu*, Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada 2014.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-4. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Purwanto, W. (2015), *Kajian Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada 2015.
- Purwodaminto. (1989). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2010), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Yin, R.K. (2013). Studi kasus : Desain dan metode (Mudzakir M.D, Ed). Jakarta, Indonesia: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.